

Edukasi Sadar Bahaya: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Ancaman Human Trafficking Di Desa Tutubhada, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo

Maria Rojelia Hoar Bere*¹, Yohana Fransiska Medho²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, ²Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

*e-mail: jellyhoar279@gmail.com ¹, yohanamedho@gmail.com²

Received:
27.05.2025

Revised:
15.06.2025

Accepted:
09.07.2025

Available online:
24.07.2025

Abstract: *This community outreach aims to increase awareness of human trafficking in Desa Tutubhada, Kabupaten Nagekeo, through educational activities that encourage participation, group discussions, and tanya jawab. This programme is used as a means of education and training in addressing human trade issues. Among the methods used are dasar information sharing, group discussions to encourage active participation and idea sharing, and tanya jawab to encourage keraguan and improve comprehension of the participants. The activity's results indicate that after receiving a warning, participants can identify signs of human trafficking and other dangers. In addition, this activity increases community solidarity and a sense of responsibility to protect human rights in their immediate vicinity. The program's success in raising public awareness and commitment to change is attributed to active community participation. The cooperation of the relevant government and organisations is crucial to ensuring the success of this activity. Through this programme, it is hoped that the number of human trafficking cases in the area would decrease and that the populace will be able to protect themselves and their surroundings from human trafficking homes. It is highly recommended to support educational activities that are akin to kelanjutan and encourage many stakeholders to protect the environment from human activity at the highest level of the village.*

Keywords: Human Trafficking, Community Awareness, Education And Outreach, Community Empowerment

Abstrak: Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Tutubhada, Kabupaten Nagekeo, mengenai bahaya human trafficking melalui kegiatan edukasi yang melibatkan penyuluhan, diskusi kelompok, dan tanya jawab. Program ini diadakan sebagai langkah pencegahan dan pemberdayaan dalam menghadapi isu perdagangan manusia. Metode yang digunakan mencakup penyuluhan untuk memberikan informasi dasar, diskusi kelompok untuk mendorong partisipasi aktif dan pertukaran ide, serta sesi tanya jawab untuk menjawab keraguan dan memperdalam pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu mengidentifikasi tanda-tanda dan risiko human trafficking setelah menerima penyuluhan. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan solidaritas dan kesadaran masyarakat untuk menghentikan perdagangan manusia di sekitar mereka. Keberhasilan program dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan komitmen untuk pencegahan ditunjukkan oleh partisipasi aktif masyarakat. Untuk memperluas jangkauan dan keberlanjutan kegiatan ini, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting. Diharapkan melalui program ini, jumlah kasus perdagangan manusia di wilayah tersebut akan dikurangi, dan masyarakat akan dapat melindungi diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya dari bahaya perdagangan manusia. Sangat disarankan untuk merekomendasikan kegiatan pendidikan serupa yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sadar, dan bebas dari perdagangan manusia di tingkat desa.

Kata kunci: Human Trafficking, Kesadaran Masyarakat, Edukasi dan Penyuluhan, Pemberdayaan Komunitas

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, fenomena perdagangan orang semakin meningkat, menempati peringkat ketiga di dunia, dengan sekitar 30% dari korban di bawah usia 18 tahun. Perdagangan manusia memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan tingkat kemiskinan dan ketidakstabilan sosial, selain menjadi masalah kriminal. Korban lebih rentan terhadap eksploitasi karena seringkali berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah dan kurang Pendidikan (Tarihoran et al., n.d.). Ancaman perdagangan manusia tidak hanya merusak kehidupan individu, tetapi juga berdampak buruk pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang mengintai dan tindakan pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

Kegiatan ini berfokus pada mengevaluasi tingkat kesadaran masyarakat Desa Tutubhada tentang risiko human trafficking dan seberapa efektif program pendidikan yang telah diterapkan.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya dikenal sebagai UU TPPO, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perdagangan orang sebagai perbuatan yang bersifat alternatif (D. PANJAITAN, 2022). Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah human trafficking dan betapa pentingnya memahami berbagai bentuk dan modus operandi perdagangan individu, masyarakat dapat lebih mudah menemukan indikasi bahaya di sekitar mereka. Oleh karena itu, penyuluhan ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan dasar, tetapi juga membantu Masyarakat berbicara dan berbagi pengalaman, yang membantu mereka menjadi lebih kritis dalam menilai situasi di lingkungan mereka. Pemerintah juga telah mengembangkan kebijakan yang direncanakan untuk mengatasi masalah human trafficking. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-TPPO) adalah salah satu kebijakan yang berfokus pada penghentian, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Banyak bidang terlibat dalam kebijakan ini, seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Meskipun demikian, RAN-TPPO masih menghadapi sejumlah masalah saat diterapkan. Sementara kebijakan RAN TPPO dan ESKA terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, kebijakan ini mungkin terlalu umum sehingga tidak sasaran dalam penyelesaian kejahatan dan penanganannya (Novi, 2016).

Perdagangan manusia paling sering melibatkan anak-anak dan perempuan. Selain itu, sebagian besar korban perdagangan manusia di Indonesia berasal dari kantong kemiskinan di beberapa propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, NTB, dan NTT (Mirsal & Manehitu, 2017). Selain itu, situasi perdagangan manusia di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, sangat memprihatinkan. Terutama setelah krisis ekonomi dan bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, perdagangan manusia, juga dikenal sebagai perdagangan manusia, menjadi fakta sosial (Rizqi Mei Vindraputri, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia di Indonesia merupakan masalah yang serius dan kompleks, yang tidak hanya melibatkan faktor ekonomi, tetapi juga kondisi sosial yang mempengaruhi kerentanan masyarakat.

Dalam konteks ini, kabupaten Nagekeo menghadapi banyak masalah dalam menghentikan dan memerangi perdagangan manusia. Kegiatan yang dilakukan di Desa Tutubhada ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah perdagangan manusia melalui edukasi yang efektif; mendorong masyarakat untuk memahami tanda-tanda dan risiko perdagangan manusia; dan membangun solidaritas dan komitmen untuk menghentikan perdagangan manusia di lingkungan mereka. Jika masyarakat tidak memahami masalah ini dengan baik, mereka cenderung menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (Efritadewi et al., 2023). Tindak pidana trafficking paling sering menyerang perempuan dan anak. Transisi ekonomi dan kemiskinan adalah akar masalah perdagangan orang (Subkhi Mahmasani, 2020). Korban tidak hanya diperdagangkan untuk pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya; mereka juga diperdagangkan dalam bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik perbudakan serupa. Perdagangan adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM terhadap perempuan yang mengandung elemen ancaman, penyiksaan, dan pengekangan kekerasan seksual sebagai barang yang dapat diperjual belikan, yang semuanya merupakan pelanggaran HAM. Hak-hak perempuan dan anak terus dilanggar dalam kasus di mana mereka diperdagangkan kemudian ditahan dan diperlakukan secara tidak manusiawi (Hidayatullah & Melisa, 2022).

Untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, tidak hanya penting untuk mencegah pelakunya, tetapi juga untuk mencegah banyak korban yang menjadi korban perdagangan orang. Perdagangan orang melibatkan eksploitasi orang yang lebih luas daripada hanya transaksi jual beli. Ini memiliki banyak bentuk, seperti modus biro jodoh, eksploitasi sebagai pekerja domestik yang diperlakukan tidak manusiawi, pekerja seks komersial, dan penjualan bayi ke luar negeri untuk diadopsi. Oleh karena itu, sosialisasi ini harus melibatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang risiko dan tanda-tanda yang mengindikasikan adanya perdagangan orang. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kasus perdagangan orang, pendekatan pendidikan dan penyuluhan akan dilaksanakan melalui diskusi kelompok dan kegiatan interaktif (Handayani et al., 2023).

Dalam diskusi kelompok, peserta akan berbagi cerita dan pengalaman mereka tentang kasus perdagangan orang serta membahas cara mengenali dan melindungi diri dari situasi yang berisiko. Masyarakat Desa Tutubhada diharapkan tidak hanya mendapatkan pengetahuan tetapi juga menjadi lebih siap untuk mengambil tindakan pencegahan melalui metode ini. Karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku, korban tidak selalu merasa aman dan rela, karena di hukum seorang pembuat kejahatan, korban tidak selalu merasa aman (Alfian, 2016). Korban dalam kasus ini terlibat dalam permainan kejam para pelaku perdagangan manusia, yang tidak segan untuk memanfaatkan keputusan dan ketidakberdayaan orang untuk keuntungan pribadi mereka (Surya et al., 2024). Mereka biasanya dijanjikan pekerjaan yang lebih baik atau kehidupan yang lebih baik, tetapi faktanya mereka malah berada dalam keadaan yang jauh lebih buruk. Para pelaku mengontrol dan mengeksploitasi korban dengan menggunakan berbagai taktik manipulatif, membuat mereka terjebak dalam situasi yang sulit untuk keluar.

Namun pada kenyataannya ada tantangan besar di Desa Tutubhada dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman human trafficking. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, belum memahami sepenuhnya modus operandi pelaku atau tanda-tanda bahwa seseorang telah menjadi korban. Masyarakat belum memahami dan memahami sepenuhnya tindak pidana perdagangan orang dan belum melakukan upaya terbaik untuk mencegahnya dan menghapusnya (Leo, 2024). Karena kurangnya informasi dan program sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat menjadi rentan terhadap bujuk rayu dan janji palsu dari sindikat perdagangan manusia. Selain itu, pelaku sering menggunakan masalah ekonomi dan pendidikan sebagai sarana untuk menjerat calon korbannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat, agar mereka dapat mengidentifikasi, menghentikan, dan melaporkan kasus perdagangan manusia di lingkungan mereka. Program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif semua orang dalam komunitas. Masyarakat dapat membuat lingkungan yang lebih aman dan waspada terhadap ancaman perdagangan orang dengan saling mendukung dan berbagi informasi. Selain itu, membangun jaringan dukungan di antara warga sangat penting agar mereka dapat saling membantu dan melaporkan hal-hal yang mencurigakan. Upaya ini akan diperkuat oleh partisipasi organisasi masyarakat dan pemimpin lokal. Upaya untuk menghentikan perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan dengan kerja sama yang baik.

Diharapkan bahwa penyuluhan ini akan menjadi langkah besar dalam meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat Desa Tutubhada untuk menghentikan dan memerangi pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat tidak hanya akan memperoleh pengetahuan teoretis, tetapi juga akan memperoleh empati dan keberanian untuk bertindak. Dalam menghadapi ancaman perdagangan manusia, partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, didukung oleh tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat, akan menciptakan ekosistem yang lebih kuat dan tangguh. Pada akhirnya, tujuan utama operasi ini adalah untuk memberi masyarakat Desa Tutubhada kemampuan untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan komunitas mereka dari bahaya perdagangan manusia dan mendukung upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tidak terkontaminasi.

2. METODE

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang melakukan kegiatan ini di Desa Tutubhada, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, pada tanggal 27 April 2025. Dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat setempat terhadap ancaman human trafficking, kegiatan ini secara aktif melibatkan pemuda setempat. Kegiatan ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang terorganisir berdasarkan pendekatan Partisipatory Action Research (PAR) untuk memastikan partisipasi yang optimal dan hasil yang optimal, yaitu:

- 1) Survei Awal dan Identifikasi Kebutuhan (Pengabdian Partisipatif):

mahasiswa melakukan survei awal untuk menentukan kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat setempat terkait human trafficking sebelum kegiatan utama dimulai. Pada tahap ini, orang langsung berbicara dengan tokoh masyarakat dan pemuda untuk mendapatkan umpan balik, mengetahui pendapat lokal, dan memberikan dukungan awal. Survei dan diskusi ini digunakan sebagai dasar untuk membuat materi dan metode sosialisasi yang berkaitan dengan Desa Tutubhada.

2) Sosialisasi dan Pemberian Materi (Aksi & Edukasi Partisipatif):

Sosialisasi dilakukan secara langsung di tempat umum di Desa Tutubhada pada hari kegiatan. Dimulai dengan penjelasan tentang tujuan dan pentingnya acara, kegiatan dilanjutkan dengan penyebaran materi lengkap tentang human trafficking. Materi ini mencakup definisi, modus operandi, tanda-tanda korban, dan efek sosial dan ekonomi kejahatan tersebut. Untuk mendorong peserta untuk berbagi pendapat dan pengalaman mereka tentang masalah ini, pendekatan diskusi kelompok kecil digunakan. Banyak orang yang aktif berbagi cerita dan perspektif, menunjukkan semangat peserta. Untuk meningkatkan pemahaman peserta dan kesadaran praktis terhadap ancaman human trafficking, simulasi berbagai situasi dapat terjadi dilakukan setelah sesi diskusi.

3) Sesi Tanya Jawab Interaktif dan Penguatan Pemahaman (Refleksi & Aksi Lanjutan):

Bagian penting dari kegiatan ini adalah sesi tanya jawab yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan khusus kepada masyarakat setempat. Semua anggota tim mahasiswa memiliki banyak kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Masyarakat Desa Tutubhada dapat menggunakan sesi ini sebagai tempat aman untuk menyampaikan kekhawatiran mereka, meminta klarifikasi atas informasi yang telah mereka terima, atau berbagi situasi khusus yang mereka ketahui atau hadapi. Diharapkan melalui interaksi ini, masyarakat Desa Tutubhada menjadi lebih waspada dan termotivasi untuk menemukan dan melaporkan ancaman perdagangan manusia yang mungkin ada di lingkungan mereka.

Pendekatan PAR dipilih karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan tugas, mulai dari menemukan masalah hingga menemukan solusinya. Ini memastikan bahwa program pendidikan dan penyuluhan relevan dan berkelanjutan karena mereka berasal dari kebutuhan dan keterlibatan langsung masyarakat Desa Tutubhada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Desa Tutubhada, Kabupaten Nagekeo, beberapa pencapaian signifikan telah dicapai melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang disebabkan oleh human trafficking (perdagangan manusia). Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh mahasiswa/i MBKM Unwira, program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk memberi tahu masyarakat tentang tanda-tanda dan risiko human trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu masalah yang terjadi di hampir semua negara, termasuk Indonesia (Syugiarto, 2022). Perdagangan manusia di Indonesia disebabkan oleh banyak hal, termasuk kemiskinan, kurangnya akses ke pendidikan, dan kurangnya lapangan kerja yang layak (Elu & Yusuf, 2025). Perdagangan orang telah berkembang menjadi kejahatan yang membahayakan masyarakat umum, terutama mereka yang rentan, berpenghasilan rendah, dan berpendidikan rendah (Daud et al., 2019). Ini menunjukkan bahwa perdagangan orang bukan hanya masalah bagi individu, tetapi juga masalah bagi masyarakat secara keseluruhan. Para pelaku kejahatan ini sering kali mencari komunitas yang rentan, seperti mereka yang berpenghasilan rendah dan kurang pendidikan. Jika pihak-pihak yang memahami masalah human trafficking memberikan informasi yang menyeluruh dan akurat tentang masalah tersebut, kesadaran masyarakat akan meningkat (Arkandito et al., 2016). Para pelaku dapat mengeksploitasi dan menjerat korban ke dalam jaring perdagangan manusia dengan memanfaatkan situasi sulit dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Akibatnya, penting untuk meningkatkan kesadaran dan menyediakan sumber daya yang

memadai untuk melindungi kelompok-kelompok ini serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi setiap anggota masyarakat.

Diskusi kelompok berlangsung dengan semangat, dan peserta aktif berbagi pendapat dan pengalaman mereka tentang masalah penindasan manusia. Banyak dari mereka menyatakan kekhawatiran mereka tentang situasi di desa, terutama mengenai anak-anak dan remaja yang mungkin tertipu. Ada beberapa peserta yang memberikan contoh nyata tentang teman atau keluarga yang pernah menghadapi situasi berbahaya, yang membuat diskusi menjadi lebih hidup dan aktual. Selama diskusi ini, mahasiswa juga membagikan materi edukasi yang berisi informasi penting tentang pencegahan human trafficking. Namun, dalam situasi saat ini, korban trafficking, yang seringkali secara substantif, tidak memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang mereka alami (Hakim, 2020). Hal ini menunjukkan kelemahan sistem perlindungan hukum saat ini, di mana korban sering kali diabaikan dan tidak mendapatkan keadilan. Mereka juga menghadapi kesulitan untuk memulai kembali kehidupan mereka karena tidak memiliki akses ke layanan hukum dan rehabilitasi.

Kelemahan Sistem Perlindungan Hukum untuk Korban Perbudakan

Korban perdagangan manusia seringkali terjebak dalam sistem yang tidak memberikan dukungan untuk pemulihan mereka. Salah satu kelemahan utama perlindungan hukum adalah kurangnya mekanisme yang jelas untuk memastikan hak-hak korban diakui dan dilindungi. Banyak korban tidak menyadari hak-hak mereka, dan stigma sosial yang mereka alami memperburuk situasi ini. Akibatnya, mereka terus menderita karena tidak mau melapor atau mencari bantuan. Selain itu, korban sering merasa terasing dan tidak berdaya karena proses hukum yang panjang dan sulit.

Tantangan dalam Pemulihan dan Perlindungan Korban Perdagangan Manusia

Sistem yang tidak membantu pemulihan korban perdagangan manusia sering terjebak. Ketidadaan mekanisme yang jelas untuk memastikan hak-hak korban diakui dan dilindungi merupakan salah satu kelemahan utama perlindungan hukum. Banyak korban tidak tahu hak-hak mereka, dan stigma sosial memperburuk keadaan mereka. Karena mereka tidak mau melapor atau mencari bantuan, mereka terus menderita. Selain itu, proses hukum yang panjang dan sulit yang seringkali tidak berpihak pada korban membuat mereka merasa terasing dan tidak berdaya. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa mereka tidak memiliki akses ke layanan rehabilitasi psikologis dan sosial yang menyeluruh, yang sangat penting untuk pemulihan trauma mendalam yang disebabkan oleh pengalaman mereka. Korban menghadapi kesulitan untuk kembali berintegrasi ke masyarakat dan memulai hidup baru jika mereka tidak menerima dukungan yang cukup.

Pentingnya Akses Layanan Rehabilitasi bagi Korban Trafficking

Akses terhadap layanan rehabilitasi yang efektif sangat penting bagi korban trafficking untuk memulai kembali hidup mereka. Banyak korban mengalami trauma fisik dan psikologis yang mendalam akibat pengalaman mereka, sehingga memerlukan dukungan yang komprehensif. Layanan rehabilitasi mencakup berbagai aspek, seperti konseling psikologis, pelatihan keterampilan, dan dukungan sosial, yang semuanya bertujuan untuk membantu korban berintegrasi kembali ke masyarakat.

Namun, layanan rehabilitasi ini sering menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya dan fasilitas yang memadai, terutama di daerah terpencil atau pedesaan seperti Kabupaten Nagekeo. Kurangnya profesional seperti psikolog dan konselor trauma juga menjadi masalah. Selain itu, stigma sosial yang masih melekat pada korban trafficking dapat menghambat mereka untuk mencari atau menerima bantuan yang tersedia, serta menyulitkan proses reintegrasi mereka ke dalam keluarga dan komunitas. Tanpa dukungan rehabilitasi yang holistik dan berkelanjutan, siklus kerentanan terhadap eksploitasi berisiko terus berulang. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan

komunitas untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan rehabilitasi yang berkualitas bagi setiap korban.

Solusi Komprehensif Untuk Perlindungan Korban

Reformasi sistem hukum yang lebih berpihak pada korban diperlukan, termasuk penyederhanaan proses pelaporan dan penegakan hukum yang lebih cepat. Untuk mengurangi stigma, pemerintah dan lembaga terkait harus secara menyeluruh memperkuat program sosialisasi hak-hak korban dan melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Selain itu, korban akan sangat diuntungkan jika dapat mendapatkan bantuan hukum pro-bono dan pendampingan psikososial sejak awal proses hukum. Untuk memastikan bahwa korban mendapatkan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan, sangat penting untuk membangun jaringan rujukan yang kuat antara penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan kelompok masyarakat sipil.

Selain itu, sangat penting untuk membuat program pelatihan khusus untuk penegak hukum, pekerja sosial, dan tenaga kesehatan tentang cara menangani korban human trafficking dengan empati dan sensitivitas. Pelatihan harus mencakup pemahaman menyeluruh tentang trauma yang dialami korban, prinsip kerahasiaan, dan prosedur yang tepat untuk mengidentifikasi dan menawarkan rujukan. Akibatnya, respons awal yang diberikan kepada korban akan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga mengurangi kemungkinan kecelakaan tambahan dan meningkatkan kepercayaan korban terhadap sistem. Sangat diperlukan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan untuk layanan reintegrasi dan rehabilitasi korban. Ini termasuk memberikan pelatihan kerja dan akademik, dukungan medis, konseling psikologis, dan lingkungan rumah yang aman. Sangat penting untuk memberikan bantuan keuangan kepada korban untuk memastikan bahwa pelaku tidak akan mengambil korban lagi. Program ini harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan korban karena latar belakang dan trauma yang berbeda sangat kompleks.

Tidak dapat diabaikan betapa aktifnya komunitas lokal. Masyarakat dapat dilatih untuk menjadi pemimpin pencegahan dan deteksi dini melalui pendekatan partisipatif seperti yang dilakukan di Desa Tutubhada. Membangun sistem pengawasan berbasis komunitas serta mendorong budaya saling peduli dan melapor dapat secara signifikan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap human trafficking. Perlindungan korban human trafficking dapat diwujudkan secara lebih komprehensif dan efektif jika kebijakan pemerintah, dukungan profesional, dan partisipasi aktif masyarakat bekerja sama.



Gambar 1. Peserta sosialisasi

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tutubhada, Kabupaten Nagekeo, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran masyarakat terhadap bahaya human trafficking. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa/i MBKM Unwira, peserta memperoleh pengetahuan tentang tanda-tanda dan risiko perdagangan manusia, yang merupakan masalah global, termasuk di Indonesia. Secara keseluruhan, hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tutubhada menunjukkan bahwa masyarakat menjadi lebih sadar akan bahaya perdagangan manusia. Masyarakat sekarang lebih memahami tanda-tanda dan risiko perdagangan manusia berkat sosialisasi yang efektif. Program pengabdian masyarakat yang berkelanjutan, yang melibatkan orang tua, pemuda, dan tokoh masyarakat, sangat direkomendasikan untuk mempertahankan momentum kesadaran ini dan memastikan masyarakat selalu siap menghadapi ancaman. Pembentukan mekanisme pelaporan yang jelas dan responsif juga sangat penting. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kasus yang ditemukan segera ditangani, bahwa korban dilindungi, dan bahwa mereka dapat mendapatkan layanan yang diperlukan untuk pemulihan mereka. Untuk membuat Desa Tutubhada lebih aman dan tangguh terhadap kejahatan manusia, kerja sama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait akan sangat penting.

Untuk meningkatkan kesadaran dan responsibilitas masyarakat terhadap masalah human trafficking, diperlukan penyelidikan tambahan setelah kegiatan ini berhasil. Ada kemungkinan bahwa warga desa akan diberi pelatihan lanjutan yang berfokus pada kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola situasi berisiko. Melibatkan sekolah dalam program ini juga dapat membantu generasi muda, yang merupakan kelompok yang paling rentan, mendapatkan lebih banyak informasi. Dengan mendapatkan dukungan yang lebih luas, pemimpin lokal harus aktif berpartisipasi. Mereka dapat berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga pemerintah, memastikan bahwa suara warga didengar dan dipertimbangkan dalam kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pencegahan perdagangan manusia. Selain itu, mereka dapat meningkatkan jaringan komunitas dengan bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang telah menangani kasus perdagangan manusia dan memberikan dukungan dan sumber daya yang lebih baik untuk masyarakat. Desa Tutubhada dapat menjadi model bagi desa lain dalam memerangi perdagangan manusia jika berbagai pihak bekerja sama. Hal ini tidak hanya akan membuat warga merasa aman, tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk seluruh komunitas. Keterlibatan aktif setiap orang dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama akan sangat penting untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Diharapkan upaya pencegahan akan bekerja sama dengan baik dengan melibatkan orang tua, pemuda, dan tokoh masyarakat. Program pengabdian masyarakat ini berkelanjutan dapat membantu mempertahankan momentum kesadaran ini, sehingga masyarakat dapat selalu siap menghadapi ancaman. Selain itu, menjalankan mekanisme pelaporan yang jelas dan responsif sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus yang terdeteksi dapat segera ditangani dan ditangani dengan tepat.

4. KESIMPULAN

Mahasiswa/i MBKM Unwira di Desa Tutubhada, Kabupaten Nagekeo, berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Peserta meningkatkan pemahaman mereka tentang tanda-tanda dan risiko perdagangan manusia, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, melalui presentasi dan diskusi interaktif. Meskipun ada kemajuan, masih ada masalah besar yang belum diselesaikan. Beberapa di antaranya adalah kegagalan sistem perlindungan hukum, yang menghambat korban untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya human trafficking, disarankan untuk menyelenggarakan sesi edukasi rutin. Kegiatan ini harus melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, dan orang tua. Metode interaktif seperti permainan peran dan simulasi dapat digunakan untuk menjelaskan tanda-tanda dan risiko perdagangan manusia dengan cara yang

menarik. Dengan menerapkan ini, Desa Tutubhada berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 331–339. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>
- Arkandito, G. F., Maryani, E., Rahmawan, D., & Wirakusumah, K. (2016). *Jurnal manajemen komunikasi*. 1(1), 42–56.
- D. PANJAITAN, A. C. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.895>
- Daud, B. S., Sopoyono, E., & Gorontalo, U. I. (2019). *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA*. 1, 352–365.
- Efritadewi, A., Anwar, M. S., & Ardiandy, S. (2023). Aufklarung : Jurnal Pendidikan , Sosial dan Humaniora Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 1–5. <https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/457/431>
- Elu, E., & Yusuf, H. (2025). *HUMAN TRAFFICKING YANG TERJADI DI INDONESIAIAN HUMAN TRAFFICKING THAT OCCURS IN INDONESIA*. 9735–9748.
- Hakim, L. (2020). Analisis Ketidak Efektifan Prosedur Penyelesaian Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Trafficking). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(1), 43–58. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i1.69>
- Handayani, F., Angrayni, L., & Darwis, M. (2023). *Edukasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Traffickin G) Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Indonesia Anti Trafficking Di Kelurahan*. 1–4.
- Hidayatullah, H., & Melisa, M. (2022). Fenomena Kejahatan Perdagangan Manusia. *AL-MANHAI: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 391–398. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1630>
- Mirsel, R., & Manehitu, Y. C. (2017). KOMODITI YANG DISEBUT MANUSIA: Membaca Fenomena Perdagangan Manusia di NTT dalam Pemberitaan Media. *Jurnal Ledalero*, 13(2), 365. <https://doi.org/10.31385/jl.v13i2.78.365-398>
- Novi, S. (2016). Hambatan Pemerintah Indonesia Dan Ecpat Dalam Menangani Pariwisata Seks Anak Melalui Ran Ptpo Dan Eska. *Journal of International Relations*, 2(4), 122–131. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>
- Rizqi Mei Vindraputri. (2024). Perdagangan Manusia Lintas Negara di indonesia tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum . Hal ini berarti alat-alat negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kesadaran hukum mengenai pentingnya. *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4, 5.
- Subkhi Mahmasani. (2020). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*. 274–282.
- Surya, D. W., Bangsa, U. B., Bayu, T. K., & Bangsa, U. B. (2024). *Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia : Tinjauan Studi Literatur*. 2(2).
- Syugiarto, S. (2022). Penanggulangan Human Trafficking Di Indonesia. *Jurnal ADMINISTRATOR*, 4(1), 11–22. <https://doi.org/10.55100/administrator.v4i1.43>
- Tarihoran, E. R., Anisah, A. N., Hukum, F., & Bengkulu, U. (n.d.). *Implementasi hak asasi manusia dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang*.
- Leo, R. P. (2024). *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Tangguh Denara Jaya Publisher.